

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


SURAT IZIN PRAKTIK STAF YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA

NOMOR : 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 18 April 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023
 Judul Dokumen : Surat Izin Praktik Staf Yang Akan Habis Masa Berlakunya
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat		18.04.2023
	:	Irma Oktaviani, S.Kep.Ners	Ketua Komite Keperawatan		18.04.2023
	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya		18.04.2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		18.04.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		18.04.2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		18.04.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		18.04.2023

	SURAT IZIN PRAKTIK STAF YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA		
	No. Dokumen 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18-04-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Surat Izin Praktik Staf Yang Akan Habis Masa Berlakunya adalah pemberitahuan terkait Surat Izin Praktik Staf Perawat dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya di RS Intan Husada yang masa berlakunya akan segera habis dalam waktu dekat sehingga perlu dilakukan pengurusan perpanjangan sebelum masa berlaku perizinannya benar-benar habis Staf adalah Staf Perawat dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya SIP adalah Surat Izin Praktik atau bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik profesinya		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pemberitahuan Surat Izin Praktik Staf yang akan habis masa berlakunya di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	1. Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya membuat surat permohonan pemberitahuan masa berlaku SIP Staf yang akan habis pada 6 (enam) bulan sebelumnya, 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Unit SDM dan Diklat 2. Unit SDM dan Diklat membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Direktur sebagai berikut: a. Surat Pemberitahuan Pertama bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 6 (enam) bulan sebelumnya b. Surat Pemberitahuan Kedua bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 3 (tiga) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama sebagai lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama c. Surat Pemberitahuan Ketiga bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 1 (satu) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama dan kedua sebagai		

	SURAT IZIN PRAKTIK STAF YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA		
	No. Dokumen 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama dan kedua</p> <p>3. Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mendapatkan surat pemberitahuan staf yang akan habis masa berlaku SIP dari Unit SDM dan Diklat untuk diinformasikan kepada Staf yang bersangkutan</p> <p>4. Apabila sampai dengan surat pemberitahuan ketiga Staf belum menyerahkan SIP terbaru hingga masa berlaku SIP nya habis, maka Unit SDM dan Diklat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat memorandum pemberitahuan SIP Staf yang telah habis masa berlakunya b. Membuat surat pemberitahuan kepada Staf yang bersangkutan untuk mengambil cuti di luar tanggungan sampai dengan SIP terbaru diterima oleh Unit SDM dan Diklat c. Melakukan perhitungan pembayaran upah Staf tersebut secara proporsional <p>Catatan : Apabila SIP terbaru Staf telah diterima oleh Unit SDM dan Diklat maka Staf yang bersangkutan dapat mengakhiri masa cuti di luar tanggungannya dan bekerja kembali</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Umum dan SDM 3. Divisi Keperawatan 4. Komite Keperawatan 5. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 		